



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martin alias Ano alias Ajung;
2. Tempat lahir : Puput Bawah;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/3 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Vihara RT. 000 RW. 000 atau Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Dialihkan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 15 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan status tahanan rumah sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;
- Perjanjian Kerja Sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor Kep-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* tanggal 13 April 2020;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 44/Pid.B/2020/PN.Mtk tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Tunggal Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN ALS ANO ALS AJUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* sebagaimana sesuai dakwaan **"TUNGGAL"** yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun;
- 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARTIN ALS ANO ALS AJUNG pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Andi yang beralamat di desa simpang yul kecamatan tempilang kabupaten bangka barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "**Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sasmita bersama dengan rekannya yaitu saksi Habib mendapatkan informasi dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai Terdakwa Martin sering melakukan permainan perjudian nomor togel di Kel/Desa Puput Kec. Parit tiga Kab. Bangka Barat. Kemudian Saksi Sasmita dan Saksi Habib langsung menuju ketempat yang dimaksud, lalu sekira pukul 16.40 wib Saksi Sasmita dan Saksi Habib tiba didaerah tersebut dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Martin untuk memastikan bahwa memang benar ada permainan judi jenis togel tersebut dan disana. Kemudian Saksi Sasmita dan Saksi Habib melihat Terdakwa Martin yang dicurigai melakukan permainan judi jenis togel tersebut dan kemudian Saksi Sasmita dan Saksi Habib memastikan bahwa Terdakwa Martin sedang melakukan permainan judi jenis togel dan kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 Wib Saksi Sasmita dan Saksi Habib melihat Terdakwa Martin yang dicurigai tersebut dan pada saat itu Terdakwa martin sedang santai-santai di bawah pohon duku dekat pondok kebun miliknya sambil melakukan perekapan nomor togel melalui handphone miliknya;

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Saksi Sasmita dan Saksi Habib melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa Martin kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Martin, selanjutnya Saksi Sasmita dan Saksi Habib menemukan sejumlah uang dan 2 (dua) unit Handphone yang berada di tangan dan saku celana pelaku permainan judi yang pada saat itu Terdakwa ingin mengirimkan pemesanan nomor togel kepada Sdr. AFU (DPO) yang merupakan Bos dari Terdakwa Martin, selanjutnya Saksi Sasmita dan Saksi Habib membawa Terdakwa Martin kerumahnya dan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Martin, kemudian di temukan Buku Rekening Bank BCA warna biru yang biasa digunakan pelaku untuk menerima transferan uang dari Sdr. AFU (DPO) untuk membayar uang nomor togel bagi yang kena nomor togel tersebut dan setelah itu pelaku yang bernama Sdr. MARTIN Als ANO Als AJUNG menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel yang sudah di pesan, sedangkan 2 (dua) Unit Handphone tersebut adalah alat yang di gunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku untuk menerima pesanan nomor togel dari orang yang memesan dan digunakan juga untuk merekap dan mengirim nomor togel yang sudah di rekap kepada Sdr. AFU dan selanjutnya pelaku yang bernama Sdr. MARTIN Als ANO Als AJUNG berikut Barang Bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna untuk diproses lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. MARTIN Als ANO Als AJUNG tersebut tidak ada orang lain yang membantunya dalam melakukan perekapan nomor togel melalui handphone miliknya tersebut;
- Bahwa cara terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG melakukan permainan Judi Jenis Togel tersebut awalnya terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG menerima nomor togel dari orang-orang yang sms dan menelpon pelaku di Handphone Nokia E63 Warna Merah Marun lalu pelaku merekap nomor tersebut menggunakan hadphone Nokia E63 Warna hitam dan kemudian orang yang memesan menyerahkan uang pemasangan tersebut setelahnya di rumah pelaku yang terletak di Kel/Desa Pupt Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat tersebut, kemudian baru uang tersebut dibayarkan/disetorkan kepada Sdr. AFU (DPO) tersebut yang juga tidak tentu terkadang jika Terdakwa Martin ada uang baru terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG bayarkan/setorkan kepada Sdr. AFU tersebut dan pelaku tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwenang atau pejabat yang berwenang manapun dalam melakukan permainan judi nenis togel tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Sdr. MARTIN Als ANO Als AJUNG tersebut bandarnya dari permainan judi jenis togel tersebut adalah Sdr. AFU yang tinggal di Jakarta dan Sdr. MARTIN Als ANO Als AJUNG mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. AFU (DPO) tersebut perharinya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG tersebut bahwa pelaku melakukan pemesanan dan permainan judi jenis nomor togel tersebut sudah sekira 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG tersebut melakukan pemasangan atau pemesanan judi jenis nomor togel tersebut pada hari, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 13.00 Wib s/d pukul 17.30 Wib;
- Terdakwa MARTIN Als ANO Als AJUNG tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau pejabat manapun dalam melakukan permainan, pemasangan atau pemesanan judi jenis nomor togel tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari orang yang memesan nomor togel, sedangkan 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru tersebut adalah yang digunakan pelaku untuk menerima transferan uang dari Sdr. AFU (Dpo) untuk membayar uang nomor togel yang orang kena, dan untuk 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun tersebut digunakan pelaku untuk menerima sms atau telepon orang yang melakukan pemesanan nomor togel dan 1 (satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam tersebut digunakan pelaku untuk merekap nomor togel dan mengirim nomor togel yang sudah direkap ke Sdr. AFU (Dpo);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai PASAL 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi telah menangkap Terdakwa di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan judi jenis togel;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun dan 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada orang yang sering melakukan permainan perjudian nomor togel di Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.40 wib, melakukan pengintaian, pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan bahwa memang benar ada permainan judi jenis togel tersebut dan disana kami melihat seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa dan kemudian sekira Pukul 14.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa selanjutnya menemukan sejumlah uang dan 2(dua) unit Handphone yang berada di tangan dan saku celana Terdakwa yang ingin mengirimkan pemesanan nomor togel kepada Sdr. AFU;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan penggeledahan dan ditemukan Buku Rekening Bank BCA warna biru yang biasa digunakan Terdakwa untuk menerima transferan uang dari Sdr. AFU untuk membayar uang nomor togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Saksi bersama teman Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel yang sudah di pesan, sedangkan 2(dua) Unit Handphone tersebut adalah alat yang di gunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari orang yang memesan dan digunakan juga untuk merekap dan mengirim nomor togel yang sudah di rekap kepada Sdr. AFU dan selanjutnya Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, perbuatan tersebut sudah sekira 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Habibullah alias Habib bin Bahari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira Pukul 14.30 WIB, Saksi bersama teman Saksi telah menangkap Terdakwa di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan judi jenis togel;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun dan 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa sebelumnya pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika ada orang yang sering melakukan permainan perjudian nomor togel di Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.40 wib, melakukan pengintaian, pengamatan dan pembuntutan untuk memastikan bahwa memang benar ada permainan judi jenis togel tersebut dan disana kami melihat seseorang yang dicurigai yaitu Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dan kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi melihat Terdakwa dan kemudian sekira Pukul 14.30 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggrebekan dan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa selanjutnya menemukan sejumlah uang dan 2(dua) unit Handphone yang berada di tangan dan saku celana Terdakwa yang ingin mengirimkan pemesanan nomor togel kepada Sdr. AFU;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi kemudian membawa Terdakwa kerumahnya dan melakukan pengeledahan dan ditemukan Buku Rekening Bank BCA warna biru yang biasa digunakan Terdakwa untuk menerima transferan uang dari Sdr. AFU untuk membayar uang nomor togel;
- Bahwa atas pertanyaan Saksi bersama teman Saksi, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari menjual nomor togel yang sudah di pesan, sedangkan 2(dua) Unit Handphone tersebut adalah alat yang di gunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari orang yang memesan dan digunakan juga untuk merekap dan mengirim nomor togel yang sudah di rekap kepada Sdr. AFU dan selanjutnya Terdakwa berikut Barang Bukti dibawa ke Mapolres Bangka Barat guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa, perbuatan tersebut sudah sekira 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan judi jenis togel;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun dan 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual Nomor tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan para pembeli memesan Nomor Togel kepada Terdakwa via Handphone/SMS;
- Bahwa kemudian pesanan pembelian togel tersebut direkap Terdakwa dan kemudian dikirimkan kembali kepada Bos Terdakwa yang bernama Sdr. AFU melalui Via Sms handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pembelian dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka Kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah). Apabila nomor/shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan/uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2(dua) angka, pemasang 3(tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pemasang 4(empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp50.000,-(seratus ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatannya seterusnya dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa mengambil uang dulu di BOS Terdakwa yang bernama sdr AFU;

- Bahwa Nama Bos Terdakwa adalah AFU yang tinggal di Jakarta dan Terdakwa mendapatkan Upah dari Hasil penjualan Nomor Togel tersebut sehari sebesar lebih kurang Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang hasil Penjualan Nomor Togel tersebut disetor setiap hari pada malam hari sekira Pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah menjual Nomor Togel tersebut sekitar 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dan modal Terdakwa menjual nomor togel tersebut kurang lebih sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
2. 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
3. 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
4. 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun;
5. 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan judi jenis togel;
- Bahwa bersama dengan penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun dan 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Nomor tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan para pembeli memesan Nomor Togel kepada Terdakwa via Handphone/SMS;
- Bahwa benar pembelian dengan ketentuan pasangan harus 2(dua) angka Kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4(empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah). Apabila nomor/shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan/uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2(dua) angka, pemasang 3(tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), pemasang 4(empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp50.000,-(seratus ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatannya seterusnya dan apabila nomor yang dipasang sesuai/keluar maka akan dibayar Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Martin alias Ano alias Ajung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur terpenuhi sudah merupakan representasi dari unsur ini, sehingga Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi kesempatan main judi adalah main judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap Aparat Kepolisian dari Polres Bangka Barat di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa nomor togel yang dimaksud adalah suatu permainan tebakan angka dari kombinasi 2(dua) angka sampai dengan 4(empat) angka, dimana kalau tebakan benar akan diberikan hadiah bervariasi sesuai dengan jumlah pembelian yang dimulai dari harga Rp5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat menjual nomor togel salah satu permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa nomor togel tersebut dijual Terdakwa dirumah Terdakwa baik dijual langsung atau melalui pesan handphone (SMS) dengan tidak membatasi pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menjual togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sekitar Pukul

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB s/d 17.00 WIB dan pemenang dapat diketahui sekitar Pukul 17.45 WIB, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut, Terdakwa mendapat sejumlah uang, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus dan mendapat keuntungan, maka Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai menuntut pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena bentuk mata uang dan bernilai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru, 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun dan 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa Martin alias Ano alias Ajung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi sebagaimana dalam Dakwaan Tunggol;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) lembar Uang kertas pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3(tiga) lembar Uang kertas pecahan Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna merah marun;
- 1(satu) buah Handphone Nokia E63 warna hitam digunakan untuk merekap nomor togel;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Golom Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*), dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum bertempat pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada pada Kepolisian Resort Bangka Barat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusrizal, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Mtk